

Ringkasan Informasi Produk Asuransi
dan Layanan (RIPLAY Umum)

Asuransi Uang MSIG Indonesia

Senantiasa Melindungi Aset
Berharga Anda



**PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES**

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin
dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi Uang MSIG Indonesia

Nama Penerbit

PT Asuransi MSIG Indonesia

Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nama Produk

Asuransi Uang.

Jenis Produk

Asuransi Umum/*Cash in Transit & Cash in Safe.*

Mata Uang

Dalam Rupiah, atau mata uang lainnya yang berlaku.

Deskripsi Produk

Cash in Transit

Asuransi ini menjamin atas uang yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, yang disebabkan oleh seluruh risiko kecuali yang dikecualikan.

Cash in Safe

Asuransi ini menjamin kehilangan atas Uang dari dalam Tempat Penyimpanan sebagai akibat yang disebabkan oleh seluruh risiko kecuali yang dikecualikan.

Fitur Utama Asuransi

Okupansi

Ketentuan *Underwriting*.

Uang Pertanggungan

Berdasarkan permintaan dari Tertanggung.

Masa Pertanggungan

1 tahun.

Premi

Tarif Premi x Nilai Pertanggungan

Tarif Premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan *Underwriting* diantaranya:

- Cash in Transit : 0,10%
- Cash in Safe : 0,50%

Masa Pertanggungan

Setiap premi yang jatuh tempo harus dibayar secara penuh kepada **Penanggung** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak mulainya **Jangka Waktu Polis**.

Manfaat Asuransi

Cash In Transit

Asuransi ini menjamin atas uang yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, yang disebabkan oleh seluruh risiko kecuali yang dikecualikan.

Cash In Save

Asuransi ini menjamin kehilangan atas Uang dari dalam Tempat Penyimpanan sebagai akibat yang disebabkan oleh seluruh risiko kecuali yang dikecualikan.

Ketentuan Underwriting

Produk asuransi ini merujuk pada *wording* Polis standar (Lampiran A1). Jaminan produk ini dapat diperluas dengan melekatkan klausula-klausula tertentu dengan tidak merubah jaminan asli dari produk ini.

Klausula perluasan ini bisa sama ataupun berbeda sesuai dengan channel pemasaran masing-masing. Khususnya untuk channel pemasaran melalui Bank, klausula perluasan yang dilekatkan antara lain:

1. Klausul Risiko Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat Orang Lain, dan Huru Hara.
2. Endorsemen "A" Eksklusif Untuk "Asuransi Uang Dalam Lemari Besi."
3. Klausula yang wajib dilekatkan:
 - a. Klausul Pengecualian Pengenalan Tanggal Komputer dan Perangkat Lunak.
 - b. Klausul Pengecualian Terorisme dan Sabotase.
 - c. Endorsemen Pengecualian Terorisme dan Perang.
 - d. Klausul Pengecualian Kontaminasi Radioaktif, Bahan Kimia, Biologikal, Biokimia dan Senjata Elektromagnetik.
 - e. Klausul Klarifikasi Kerusakan Harta Benda.
 - f. Klausul Pengesampingan.
 - g. Klausul Pembatasan dan Pengecualian Sanksi (LMA 3100).
 - h. Klausul Perlindungan Konsumen

Informasi Risiko

Kewajiban Tertanggung

1. Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima.
2. Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
3. Suatu Catatan rinci atas semua uang yang dalam pengiriman dan/atau semua uang yang disimpan dalam lemari besi.
4. Pada saat lokasi ditinggalkan tanpa keberadaan orang dewasa yang bertanggung jawab atas kunci dari lemari besi tersebut, maka kunci harus dibawa dari lokasi.
5. Jika lokasi sudah tutup pada malam hari, orang dewasa yang bertanggung jawab atas kunci dari lemari besi tersebut maka kunci harus dibawa dari lokasi.

Informasi Biaya

1. Rate Premi : Harga pertanggungan x Tarif Premi
2. Biaya materai : Rp10.000
3. *Deductible* : Bervariasi berdasarkan Okupasi dan jenis pertanggungan

Dalam hal Premi

1. Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

2. Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal:
 - a. Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
 - b. Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan tenggang waktu pertanggungan dalam Polis.
3. Pembayaran premi dapat dilakukan secara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
4. Mode Pembayaran Premi:
 - a. Premi Sekaligus
 - b. Deposit Premi 75% dibayar diawal periode, dan disesuaikan diakhir periode.

Pengecualian

1. Kerugian yang disebabkan oleh keluarga, pegawai atau pembantu rumah tangga dari Tertanggung atau siapapun yang sah menurut hukum untuk berada di pekarangan dan/atau bangunan yang disebutkan atau bilamana kerugian atau kerusakan tersebut dipercepat atau dibantu oleh anggota keluarga dari atau orang yang tinggal bersama pegawai bisnis atau rumah tangga dari Tertanggung.
2. Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terjadi selama atau akibat dari Perang, Invasi, Serangan Musuh Asing, Permusuhan atau Peperangan (baik dinyatakan Perang atau tidak), Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara, Perang Saudara, Pemberontakan, Pengacauan, Revolusi, Pembangkitan, Persekongkolan, Pengambilalihan Kekuatan Militer atau Pengambilalihan Kekuasaan, atau Penjarahan, Perampokan atau Perampasan yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa itu.
3. Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terjadi selama atau akibat tindakan terorisme yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang bertindak sehubungan dengan atau dalam kaitan dengan sebuah organisasi.
4. Untuk keperluan Pertanggungan ini, tindakan terorisme berarti tindakan, yang mencakup tapi tidak terbatas pada penggunaan paksaan atau kekerasan dan/atau tindakan semacam itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintah, yang dilakukan untuk kepentingan politik, agama, paham tertentu atau yang sejenisnya termasuk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau untuk menjadikan masyarakat, atau bagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.
5. Kerugian atau kerusakan dari harta benda apapun; atau kerugian atau biaya apapun yang terjadi atau yang timbul daripadanya; atau kerugian lanjutan.
6. Kerugian yang terjadi selama pengangkutan lewat pos.
7. Kekurangan akibat kesalahan administrasi atau pembukuan.
8. Kerugian yang terjadi akibat kendaraan yang tidak dijaga.
9. Kerugian yang terjadi di luar batas area (jika ada) yang disebutkan dalam Polis ini.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dalam Hal Premi

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Tata Cara Perolehan Asuransi

Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/ SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

Pertanggung yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.

Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:

Pemberitahuan Klaim dan Keadaan

Jaminan berdasarkan Polis ini semata-mata diberikan berkaitan dengan Klaim yang pertama kali diajukan terhadap, atau oleh Tertanggung selama Jangka Waktu Polis atau Periode Penemuan yang berlaku, atau yang diterima secara demikian sesuai dengan Bagian 6.2 "Klaim Asuransi dan Keadaan Terkait", hanya apabila Klaim tersebut sudah secepat mungkin dilaporkan kepada Penanggung pada jangka waktu yang sewajarnya.

Setiap Tertanggung, selama Jangka Waktu Polis, dapat memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang dapat menimbulkan klaim asuransi. Pemberitahuan harus disertai dengan alasan untuk mengantisipasi suatu klaim asuransi akan terjadi, dan keterangan yang relevan sepenuhnya sehubungan dengan tanggal, perincian Tindakan Kesalahan (jika berlaku) dan pihak-pihak yang berpotensi terkait sebagai Tertanggung dan penggugat.

Seluruh pemberitahuan yang terkait dengan klaim asuransi atau keadaan harus secara tertulis dikirim atau melalui faksimili ke:

Departemen Klaim Asuransi – Non Marine
PT Asuransi MSIG Indonesia
Summitmas II, Building 15th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 61-62
Jakarta 12190 Indonesia
Telephone: +62 21 252 3110
Fax: +62 21 520 2139

Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Penanggung membayar ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya dari Tertanggung pemberitahuan tertulis beserta keterangan rinci dan bukti-buktinya yang mungkin secara wajar diminta termasuk verifikasi dengan Deklarasi Wajib jika diminta oleh Penanggung, bahwa dalam hal Penanggung tidak dapat menyelesaikan investigasi atau prosedur lainnya yang diperlukan dalam waktu tiga puluh hari tersebut pembayaran dibuat tanpa ditunda setelah selesainya investigasi atau prosedur tersebut.

Tata Cara Pengaduan/Complaint

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
 - E-mail: Customer@id.msigg-asia.com
 - Situs Web: www.msigg.co.id
 - Telepon: 021-252 3110
 - Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
 - Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang

Persyaratan dan Tata Cara

Lanjutan

2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.
4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

Ilustrasi Manfaat

Periode Pertanggungan

01 Januari 2015 – 31 Desember 2015.

Jaminan

- *Cash in Transit*
- *Cash in Save*

Premi

- *Cash in Transit* : Rp100.000.000 x 0,01%
- *Cash in Save* : Rp100.000.000 x 0,50%

Rate

- *Cash in Transit* : 0,10%
- *Cash in Save* : 0,50%

Harga Pertanggungan

- *Cash in Transit* : Rp100.000.000
- *Cash in Save* : Rp100.000.000,-

= Rp100.000
= Rp500.000 +
= Rp600.000

Nilai Penggantian Klaim

- Tanggal kerugian 20 September 2015.
- Tertanggung mengalami kerugian (perampokan dalam perjalanan) sehingga mendapat nilai penggantian maksimal sebesar Rp100.000.000.

Informasi Tambahan

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, [website www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.

Tentang Kami

Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan solusi asuransi yang komprehensif dan inovatif bagi individu maupun korporasi. Sejak berdiri pada tahun 1975, MSIG Indonesia telah membangun reputasi sebagai perusahaan dengan ketangguhan finansial, keandalan, serta layanan berorientasi Nasabah.

Perusahaan menawarkan portofolio produk asuransi yang luas, didukung oleh keahlian manajemen risiko mutakhir dan kapabilitas digital untuk memberikan ketenangan bagi para Nasabah. Didukung oleh legasi dan kekuatan finansial dari Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, MSIG Indonesia juga merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group—salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia yang diakui secara global.

Tentang MSIG Asia

MSIG adalah salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat A+ Stabil. Dengan lebih dari 40.000 karyawan dan kehadiran di 48 negara dan wilayah secara global, grup ini termasuk dalam jajaran grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Asia, MSIG hadir di seluruh negara ASEAN serta di Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terkemuka di ASEAN berdasarkan *gross written premium*.



PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

msig.co.id

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan